RESUME HASIL *REMOTE AUDIT* PENILAIAN KINERJA PHPL
PENILIKAN KE-3 S-PHPL
PADA IUPHHK-HA PT KARYA JAYA PARAKAWAN DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TANGGAL 15 - 19 JUNI 2020

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (LPPHPL)

a.	Nama LPPHPL	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Alamat Kantor	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda Telpon 0541-747798
c.	Email	:	trustindoprimakarya@gmail.com
d.	Akreditasi KAN sebagai LPPHPL	:	Sertifikat Akreditasi register nomor LPPHPL-019-IDN untuk masa berlaku 27 September 2016 s.d. 26 September 2020.
e.	Penetapan sebagai LPI	:	SK Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.5237/Menlhk/PHPL/UHP/HPL.1/10/2016 Tanggal 18 Oktober 2016
f.	Penanggung Jawab Kegiatan	:	Ir. Kurnia, IPU
g.	Tim Pengambil Keputusan		1. Ir Kurnia, IPU (Ketua) 2. Ir Rudy Setyawan (Anggota)
h.	Tim Audit	:	

No.	Nama	Fungsi / Jabatan
1.	Ir Wasis Kuncoro	Auditor PHPL Sosial merangkap Ketua Tim Audit
2.	Amin Pujiyanto, S.Hut	Auditor PHPL Prasyarat
3.	Suharyo Widyatmojo, S.Hut	Auditor PHPL Produksi & VLK Hutan
4.	Bayu Satria Pramana, S.Hut	Auditor PHPL Ekologi

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Karya Jaya Parakawan
b.	Alamat Kantor	:	Jl Mulawarman Gg. Damai No. 33 RT. 16, Tarakan
c.	Email	:	kjp_tarakan@yahoo.co.id
d.	Jenis Izin Usaha	:	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA)
e.	SK IUPHHK-HA	:	SK Menteri Kehutanan RI No. SK. 722/Menhut-II/2010 Tanggal 30 Desember 2010
f.	Luas dan Lokasi Areal IUPHHK-HA	:	19.440 Hektar di Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara

g. Pengurus Badan Usaha : 1. Chintya Fransisca (Komisaris Utama)
2. Agus Rawi (Direktu Utama)
3. Subur Mulia, SE (Direktur Keuangan)

h. *MR* Audit Penilikan Ke-3 : Memed Muhidin

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tempat virtual (*room*) untuk pelaksanaan *remote audit* penilikan ke-3 (ketiga) S-PHPL PT Karya Jaya Parakawan menggunakan aplikasi ZOOM dengan *Meeting* ID : 281 548 9515 dan password : trustindo, dengan hasil sebagai berikut :

NO.	TAHAPAN	WAKTU DAN ZOOM *ROOM*	RINGKASAN CATATAN KEGIATAN
1.	Koordinasi dengan instansi Kehutanan SEBELUM penilaian	15 Juni 2020 Room Utama	a. Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal : • Perkenalan Tim Audit sekaligus memastikan telah sesuai dengan personel Tim Audit sesuai surat pengantar dari Direktur UHP. • Menyampaikan maksud, tujuan, metode dan hasil (out put) kegiatan penilaian serta memintakan dukungan dan masukannya. b. Rapat koordinasi dihadiri oleh : 1) Sutanto (Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Utara). 2) Antonci Leo (BPHP Wilayah XI Samarinda) c. Acara pertemuan koordinasi direkam (recording) dan absen secara elektronik.
2.	Pertemuan Pembukaan	15 Juni 2020 Room Utama	a. Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal : • Perkenalan Tim Audit. • Penjelasan tentang tujuan audit, standar PHPL yang digunakan dan cara kerja remote audit, serta kriteria temuan audit. • Konfirmasi terkait permintaan data audit dan personil pendamping, protokol Covid-19, kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan tindak lanjutnya. b. Acara pertemuan pembukaan direkam (*recording*) dan absen secara elektronik.

NO.	TAHAPAN	WAKTU DAN ZOOM *ROOM*	RINGKASAN CATATAN KEGIATAN
3.	Verifikasi Dokumen dan Lapangan	Room 1 Room 2 Room 3 Room 4 15 - 18 Juni 2020	a. Ruang lingkup penilaian mencakup : 1) Kinerja PHPL pada IUPHHK-HA dengan menggunakan verifier dan indikator pada kriteria prasyarat, produksi, ekologi dan sosial sesuai L-1.1 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ 2016. 2) Verifikasi legalitas kayu pada IUPHHK-HA dengan menggunakan verifier sesuai L-2.1 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 b. Pelaksanaan verifikasi oleh setiap auditor dilakukan secara terpisah, menggunakan room yang berbeda : 1) Room 1 untuk kriteria prasyarat 2) Room 2 untuk kriteria produksi dan VLK Hutan. 3) Room 3 untuk kriteria ekologi. 4) Room 4 untuk kriteria sosial. c. Tehnik verifikasi dilakukan dengan cara : 1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel UM (auditi) terhadap dokumen dan laporan kegiatan UM pada rentang 1 (satu) tahun terakhir 2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui : a) permintaan foto (JPG atau JPEG) atau video (MP4) lokasi/hasil kegiatan/fungsi alat. b) permintaan isian quesioner atau tabel pengukuran uji petik / pengolahan data sesuai form yang diberikan auditor. d. Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap verifier dicatat menggunakan checklist (form FPHPL-12 Rev. M). e. Proses verifikasi oleh setiap auditor direkam (recording).
4.	Pertemuan Penutupan	19 Juni 2020 Room Utama	a. Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal : 1) Hasil penilaian verifier dan indikator pada kriteria penilaian kinerja PHPL dan pemenuhan standar VLK. 2) Kesimpulan audit berupa nilai sementara kinerja PHPL. 3) Penerbitan LKS dan batas waktu penyelesaianya. 4) Tahapan kegiatan selanjutnya setelah proses audit dan pemberian kesempatan banding apabila hasil keputusan Penilikan Ke-3 dari LPPHPL PT Trustindo Prima Karya tidak dapat diterima. b. Acara pertemuan penutupan direkam (*recording*) dan absensi secara elektronik.

NO.	TAHAPAN	WAKTU DAN ZOOM *ROOM*	RINGKASAN CATATAN KEGIATAN
5.	Koordinasi dengan instansi Kehutanan SETELAH penilaian	19 Juni 2020 Room Utama	a. Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal : 1) Berlangsungnya proses remote audit dengan unit manajemen. 2) Hasil verifikasi terhadap saran/masukan yang disampaikan saat koordinasi awal. 3) Hasil sementara penilaian kinerja PHPL dan VLK pada proses Penilikan Ke-3 PHPL pada IUPHHK-HA PT Karya Jaya Parakawan. b. Rapat koordinasi dihadiri oleh : 1) Sutanto (Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Utara). 2) Antonci Leo (BPHP Wilayah XI Samarinda) c. Acara pertemuan koordinasi direkam (recording) dan absensi secara elektronik.
6.	Pengambilan Keputusan	Samarinda 1 Juli 2020	1. Rapat pengambilan keputusan penilikan ke-3 S-PHPL pada PT Karya Jaya Parakawan antara Pengambil Keputusan dengan Tim Audit dilakukan secara virtual pada tanggal 27 Juni 2020 (recording). 2. Keputusan penilikan ke-3 S-PHPL pada PT Karya Jaya Parakawan ditetapkan oleh Pengambil Keputusan pada tanggal 1 Juli 2020, sebagai berikut : a. PT Karya Jaya Parakawan dinilai LULUS Penilaian Kinerja PHPL dengan nilai akhir kinerja PHPL mencapai 78,78%, tidak terdapat verifier berbobot Dominan bernilai Buruk dan Memenuhi Standar VLK. b. Status S-PHPL register nomor 017.SPHPL.019-IDN DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya dengan predikat SEDANG.

4. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.1

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB) (CD)	3	Baik	PT Karya Jaya Parakawan memiliki dokumen legal berupa Keputusan Menteri Kehutanan No. 722/Menhut-II/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Perpanjangan IUPHHK-HA PT Karya Jaya Parakawan Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 19.440 Ha Di Provinsi Kalimantan Timur (sekarang Kalimantan Utara), SK dilengkapi dengan peta areal kerja skala 1 : 100.000. Terdapat dokumen administrasi tata batas berupa Laporan TBT No.1301 Tahun 1998 tentang Laporan Penataan Batas Sendiri Areal Kerja HPH PT KJP Provinsi Kalimantan Timur, Laporan TBT No.1339 Tahun 1999 tentang Laporan Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT Adindo Hutani Lestari dengan areal kerja Hak Pengusahaan Hutan PT Inhutani I dan PT Karya Jaya Parakawan di Blok I, Keputusan Kepala BPN Republik Indonesia No. 36/HGU/BPN RI/2013 tanggal 16 Mei 2013 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Palem Segar Lestari, Keputusan Kepala BPN Republik Indonesia No. 37/HGU/BPN RI/2013 tanggal 16 Mei 2013 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Sebaung Sawit Plantations, Sertifikat HGU atas nama PT Palem Segar Lestari NIB.16.08.00.00.00025, Sertifikat HGU atas nama PT Sebaung Sawit Plantatios NIB. 16.00.00.00012, Sertifikat HGU atas nama PT Sebaung Sawit Plantatios NIB. 16.00.00.00013.
1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) (D)	2	Sedang	Realisasi penataan batas yang dilakukan PT Karya Jaya Parakawan belum temu gelang. Penataan batas terealisasi sepanjang 93,18 Km atau sebesar 70,78 % dari rencana sepanjang 131,64 Km.
1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB) (CD)	2	Sedang	Penataan batas terealisasi 70,78 %. Tidak terdapat konflik dengan masyarakat namun terdapat konflik batas berupa *overlapping* areal kerja dengan IUPHHK-HT PT Adindo Hutani Lestari Estate Sembakung Blok C pada areal seluas 4.545 Ha. Terkait kasus *overlapping* tersebut PT Karya Jaya Parakawan telah meminta arahan penyelesaian batas kepada Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan telah mendapat arahan sebagaimana tertuang dalam Surat No. S.157/KUH/PKHW2/PLA-2/5/2017 tanggal 03 Mei 2017. PT Karya Jaya Parakawan terus mengupayakan areal yang sudah ditata batas fungsi seluas 2.200 Ha menjadi areal kerjanya dan melepas areal yang sudah di land clearing dan ditanami HTI jenis *Acacia crassicarpa* oleh PT Adindo Hutani Lestari seluas

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			4.545 Ha..
1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi *Not Aplicable*. (CD)	(NA)	(NA)	Berdasarkan verifikasi dokumen Peta Penutupan Lahan (Penafsiran Citra Satelit) Skala 1 : 100.000 hasil liputan tanggal 19 Juli 2018 dan tanggal 8 November 2018 sesuai Surat Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan No. S.55/IPSDH/PSDH/PLA.1/1/ 2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang hasil pemeriksaan peta penafsiran citra satelit, menjelaskan bahwa pada areal IUPHHK-HA PT Karya Jaya Parakawan baik pada Blok I maupun Blok II seluruhnya berada pada kawasan Hutan Produksi (HP) seluas 19.440 Ha dan tidak terdapat perubahan fungsi kawasan. Dengan demikian verifier 1.1.4. tidak bias diterapkan.
1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi *Not Applicable).* (CD)	(NA)	(NA)	Dalam Surat Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan No. S.55/IPSDH/PSDH/PLA.1/1/ 2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang hasil pemeriksaan peta penafsiran citra satelit, dijelaskan bahwa pada areal IUPHHK-HA PT Karya Jaya Parakawan baik pada Blok I maupun Blok II seluruhnya berada pada kawasan Hutan Produksi (HP) seluas 19.440 Ha. Dalam Peta Penutupan Lahan IUPHHK-HA PT Karya Jaya Parakawan skala 1 : 100.000, sumber mosaic Citra Lansat liputan tanggal 8 November 2018, terlihat bahwa pada rencana lokasi perluasan desa Tagul kondisi penutupan lahannya masih berupa belukar muda (warna hijau) dan bukan tanah terbuka (merah). Surat Pernyataan Direktur Utama PT Karyajaya Parakawan tanggal 17 Juni 2020 menyatakan bahwa pada areal PT Karya Jaya Parakawan tidak terdapat pengunaan areal di luar sektor kehutanan berupa penggunaan lahan oleh masyarakat untuk perladangan, perkebunan, pertanian, dan pemukiman.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(9/12) X 100 % = 75,00 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG**

KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.2

Komitmen Pemegang IUPHHK-HA

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL (D)	3	Baik	Dokumen visi misi PT Karya Jaya Parakawan tertuang dalam Bab I Pendahuluan dokumen RKUPHHK-HA yang telah disahkan oleh Direktur Bina Usaha Hutan Alam atas nama Menteri Kehutanan SK. 38/BUHA-2/2013 tertanggal 26 Agustus 2013. Terdapat Surat Keputusan Direktur Utama PT Karya Jaya Parakawan No. 06/KJP/SK/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Revisi SK No. 03/KJP/SK/II/2016 tentang Perubahan Visi dan Misi IUPHHK-HA PT Karyajaya Parakawan. Visi misi perusahaan telah memenuhi

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			prinsip pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) dengan kerangka kelestarian fungsi produksi, fungsi ekologi, dan fungsi sosial.
1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan (D)	2	Sedang	Visi misi PT Karya Jaya Parakawan telah disosialisasikan, terdapat dokumen Rapat Sosialisasi Revisi Visi dan Misi PT Karyajaya Parakawan bagi Karyawan dan masyarkat desa Tepian Kecamatan Sembakung pada tanggal 19 Maret 2019 di Base Camp PT Karya Jaya Parakawan diikuti 14 peserta. Sosialisasi juga dilakukan dengan cara pemasangan benner di lokasi kerja (Kantor). Tidak ditemukan dokumen Sosialisasi kepada masyarakat desa lainnya seperti Desa Pembliangan, Desa Atap, Desa Lubakan, Desa Tagul, Desa Pelaju.
1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL (D)	2	Sedang	Terdapat sebagian implementasi visi misi dalam pengelolaan hutan lestari, ketersediaan Ganis PHPL 100 %; target produksi tercapai 82,19 % namun pada laporan keuangan opini akuntan publik menyebutkan wajar dengan pengecualian, hasil pengukuran PUP belum dilaporkan kepada instansi terkait. Penandaan batas kawasan lindung terealisasi 81,82 % namun peralatan damkarhutla belum sesuai dengan ketentuan, belum terbentuk Masyarakat Peduli Api. Realisasi kelola sosial tahun 2019 mencapai 65,92 %, pemanfaatan tenaga kerja lokal 47.%, kerjasama kontraktor lokal 100.%, kerjasama dengan supplier lokal tercapai 100 %, tidak dijumpai adanya dokumen Pemetaan Konflik.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(14/18) X 100 % = 77,78 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG**

KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.3.

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku (CD)	3	Baik	PT Karya Jaya Parakawan dengan luas areal kerja 19.440 Ha memiliki jumlah Ganis PHPL sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 Nopember 2015 yaitu enam orang Ganis PHPL terdiri dari Kurpet an. Memet Muhidin, Canhut an. Juni Leo Saputro, Nenhut an. Arif Setiawan, Binhut an. Sabri dan PKB-R an. H. Apendi Diningrat dan Rasiman.
1.3.2.	3	Baik	Total realisasi peningkatan kompetensi dengan pelatihan selama tahun 2019 PT KJP sebesar 100,00 %. Terdapat pelaksanaan

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Peningkatan kompetensi SDM (D)			peningkatan kompetensi SDM yang tidak direncanakan karena pelaksanaannya bersifat insidentil dan undangan dari instansi terkait seperti Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, APHI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan (D)	3	Baik	PT Karya Jaya Parakawan memiliki dokumen ketenaga kerjaan yang lengkap meliputi Daftar Karyawan, Struktur Organisasi disahkan oleh Direktur Utama pada 1 November 2019, Job Diskripsi, Peraturan Perusahaan PT KJP Periode 2019 – 2021, Kepesertaan BPJS, Bukti Bayar Iuran BPJS, Keputusan Gubernur Kalimantan Utara No. 188.44/K.838/2018 tentang Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Nunukan, Tahun 2019, Keputusan Gubernur Kalimantan Utara No. 188.44/K.756/2019 tentang Upah Minimum Kabupaten Nunukan Tahun 2020, Perjanjian Kerja, Slip Gaji, Organisasi P2K3, SK Pembentukan dan Pengesahan Struktur Organisasi P2K3, Wajib Lapor Ketenagakerjaan dilaporkan tanggal 14 Oktober 2019, Surat Pernyataan Direktur Utama tentang Kebebasan Berserikat tanggal 12 Februari 2019.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(15/15) X 100 % = 100 %
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK**

KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.4.

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HA

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL (D)	2	Sedang	PT Karya Jaya Parakawan memiliki kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka pengelolaan hutan lestari berupa Struktur Organisasi sesuai SK Direksi No. SK.05/KJP/SK/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017. Terdapat Revisi Struktur Organisasi sesuai SK Direktur Utama No. SK. 07/KJP/SK/XI/2019 tanggal 01 November 2019. Hasil telaah dokumen menunjukan bahwa sebagian Job Diskripsi tidak sejalan dengan Struktur Organisasi yang tersedia,
1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana (D)	3	Baik	PT Karya Jaya Parakawan memiliki Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan tenaga pelaksana. Terdapat SK Direksi No 02/KJP/SK/I/2016 tanggal 15 Januari 2016 tentang Pengangkatan Tenaga Pelaksana Sistem Informasi Manajemen (SIM) an. Sdr. Yogi Eka Pratama sebagai pelaksana Sistem Informasi Manajemen (SIM) pada PT Karya Jaya Parakawan. PT Karya Jaya Parakawan memiliki perangkat dan peralatan untuk menunjang sistem informasi manajemen berupa computer

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			(PC), V-Sat, pesawat telepon, facsimile, laptop, indihome.
1.4.3. Keberadaan SPI /internal auditor dan efektifitasnya (D)	2	Sedang	PT Karya Jaya Parakawan memiliki organisasi SPI yang diketuai oleh Kamaruddin sesuai SK Direktur No. 08/KJP/SK/XI?2019 tanggal 01 November 2019. Selama periode audit SPI PT Karya Jaya Parakawan telah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi sebanyak 1 (satu) Kali sesuai dengan dokumen laporan SPI. Kegiatan SPI belum efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.
1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi (D)	2	Sedang	Hasil evaluasi dan rekomendasi SPI atas pelaksanaan kegiatan operasional sebagian belum ditindaklanjuti di lapangan seperti tidak dijumpai adanya dokumen action plan dan laporan pencapaian target atas temuan SPI termasuk tidak adanya peningkatan pogres pelaksanaan penataan batas areal kerja yang belum temu gelang.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(18/24) X 100 % = 75 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG**

KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.5.

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya (CD)	3	Baik	Pelaksanaan RKT PT Karya Jaya Parakawan yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan atas dasar informasi awal yang memadai. RKTUPHHK-HA tahun 2019 telah disosialisasikan ke masyarakat, terdapat BAP Pertemuan Persetujuan Rencana Kerja Operasional RKT 2019 PT KJP dengan Masyarakat Desa Tepian Kecamatan Sembakung Kab. Nunukan tanggal 19 Maret 2019. RKT tahun 2020 telah disosialisasikan, terdapat BAP tertanggal 06 Januari 2020 Tentang Rapat Pertemuan Persetujuan Rencana Kerja Operasional RKT 2020 PT. Karya Jaya Parakawan Dengan Masyarakat Desa Tepian Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan
1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas (D)	2	Sedang	PT Karya Jaya Parakawan telah mendapatkan izin Pemerintah RI No. SK. 722/Menhut-II/2010, tanggal 30 Desember 2010 tentang Perpanjangan IUPHHK-HA PT. Karya Jaya Parakawan Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 19.440 Ha Di Provinsi Kalimantan Timur. Secara yuridis PT Karya Jaya Parakawan telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat. Dokumen IHMB, RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA telah disahkan oleh instansi yang berwenang sehingga keberadaannya telah disetujui oleh pihak pemerintah pusat dan

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			daerah. Proses penataan batas baru mencapai 70,78 % sehingga 29,22% belum ditata batas sehingga belum mendapat persetujuan para pihak.
1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD (D)	3	Baik	Sosialisasi dan persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD telah dilakukan kepada masyarakat dan pihak yang terkait sebagaimana telah dilakukan persetujuan RKT 2019 pada pertemuan sosialisasi tanggal 19 Maret 2019. Untuk tahun 2020 terdapat BAP tanggal 06 Januari 2020 tentang Rapat Sosialisasi Dan Persetujuan Rencana PMDH/CSR IUPHHK PT. Karya Jaya Parakawan. Realisasi kegiatan CSR Tahun 2019 sebesar Rp 180.486.110 dari rencana sebesar Rp 273.755.000, atau terealisasi 65,93 %.
1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung (D)	2	Sedang	Kawasan lindung PT Karya Jaya Parakawan telah mendapat persetujuan sesuai dengan persetujuan dokumen Amdal (RKL/RPL) dan dokumen RKUPHHK-HA yang telah disahkan. Terdapat BAP Sosialisasi dan persetujuan Kawasan Lindung PT Karya Jaya Parakawan hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 di Balai Desa Tepian Kecamatan Sembakung dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan LSM Desa Tepian sesuai daftar hadir sebanyak 7 orang. Tahun 2019 telah dilakukan bersamaan dengan sosialisasi pelaksanaan RKT 2019 yaitu tanggal 19 Maret 2019, terdapat BAP tanggal 06 Januari 2020 Tentang Rapat Pertemuan Persetujuan Rencana Kerja Operasional RKT 2020 (di dalamnya disosialisasikan kawasan lindung) PT Karya Jaya Parakawan dengan Masyarakat Desa Tepian Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan. Tidak ditemukan dokumen Sosialisasi kepada masyarakat desa lainnya seperti Desa Pembliangan, Desa Atap, Desa Lubakan, Desa Tagul, Desa Pelaju.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(17/21) X 100 % = 80,95 %
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK**

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.1.

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.1. Keberadaan Dokumen Rencana Jangka Panjang (*management plan*) yang telah Disetujui oleh Pejabat yang Berwenang (D)	Baik	6	Pada Periode Audit Penilikan Ke-3 tidak terdapat perubahan data rencana jangka panjang dengan kondisi bahwa PT Karya Jaya Parakawan memiliki Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi (RKUPHHK-HA) berbasis IHMB Periode 2013-2022 atas areal seluas ± 19.440 Ha yang telah disetujui oleh Menteri Kehutanan melalui SK.38/BUHA-2/2013 tanggal 26 Agustus 2013. RKUPHHK-

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			HA dilengkai dengan lampiran Peta skala 1:50.000. Berdasarkan wawancara dengan *Manajemen Representatif* didapatkan informasi bahwa PT Karya Jaya Parakawan tidak mendapatkan peringatan terkait pemenuhan RKUPHHK-HA.
2.1.2 Kesesuaian Implementasi Penataan Areal Kerja di Lapangan dengan Rencana Jangka Panjang (D)	Sedang	4	Berdasarkan RKUPHHK-HA PT Karya Jaya Parakawan Tahun 2013, dapat diverifikasi Penataan Areal Kerja Blok Tebangan RKUPHHK-HA Periode Tahun 2013-2022 dengan urutan: 1) Blok I = Blok RKT 2013 2) Blok II = Blok RKT 2014 3) Blok III = Blok RKT 2015 4) Blok IV = Blok RKT 2016 5) Blok V = Blok RKT 2017 6) Blok VI = Blok RKT 2018 7) Blok VII = Blok RKT 2019 8) Blok VIII = Blok RKT 2020 9) Blok IX = Blok RKT 2021 10) Blok X = Blok RKT 2022 Berdasarkan telaah kesesuaian implementasi PAK dengan perencanaan jangka panjang didapatkan lokasi RKTUPHHK-HA Tahun 2020 berada pada Blok IX, dimana sesuai RKUPHHK Tahun 2013 berada pada Blok VIII. Atas perubahan urutan penataan areal kerja PT Karya Jaya Parakawan telah melaporkan Perubahan Urutan Blok RKTUPHHK-HA dalam Blok RKUPHHK-HA sepuluh Tahunan periode Tahun 2013-2022 sesuai Surat Direktur PT Karya Jaya Parakawan No. 15/KJP/Per-Blok/II/2020 tgl 13 Februari 2020. Dapat disimpulkan bahwa implementasi Penataan areal kerja Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2020 sesuai dengan perubahan urutan blok RKUPHHK-HA yang dilaporkan, namun lokasi penataan areal kerja tidak sesuai dengan rencana RKUPHHK-HA Tahun 2013.
2.1.3 Pemeliharaan Batas Blok dan Petak / compartemen kerja (D)	Sedang	4	Sesuai dokumentasi foto lapangan berkoordinat atas batas blok dan petak pada RKT 2019 dan 2020 pada tanggal 16 Juni 2020 menunjukkan batas dan petak telah dipelihara dan terlihat dengan di lapangan. Namun demikian, PT KJP belum memiliki bukti laporan/berita acara pelaksanaan pemeliharaan batas baik pada Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan 2020.
Nilai Kematangan/ Bobot Indikator			(14/18) 100% = 77,78 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG**

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.2.

Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA.

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.2.1. Terdapat Data Potensi Tegakan per Tipe Ekosistem yang ada (Berbasis IHMB / Survei potensi, ITSP, Risalah Hutan) (D)	Baik	6	PT Karya Jaya Parakawan memiliki data potensi tegakan berdasarkan IHMB dan ITSP 3 Tahun Terakhir. Data Potensi sesuai dengan Hasil IHMB Tahun 2013 didapatkan kondisi Sediaan Kayu yang dimanfaatkan dengan kelas diameter 40 cm up rata-rata sebesar 12,02 Btng/Ha dengan volume 17,90 m^3/Ha. Berdasarkan rekapitulasi LHC pada periode 3 tahun terakhir didapatkan data potensi tegakan dengan kondisi : a. Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2018 didapatkan potensi diameter 30 cm up rata-rata sebesar 53 batang/Ha dengan volume 60.53 m3/Ha sedangkan potensi diameter 50 cm up rata-rata sebesar 3 batang/Ha dengan volume 6.47 m3/Ha. b. Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2019 didapatkan potensi diameter 30 cm up rata-rata sebesar 63 batang/Ha dengan volume 70.89m3/Ha sedangkan potensi diameter 8 cm up rata-rata sebesar 8 batang/Ha dengan volume 20.49 m3/Ha. c. Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2020 didapatkan potensi diameter 30 cm up rata-rata sebesar 52 batang/Ha dengan volume 81.9 m3/Ha sedangkan potensi diameter 50 cm up rata-rata sebesar 6 batang/Ha dengan volume 19 m3/Ha. Terdapat Peta pendukung seperti Buku LHC, RLHC, dan Peta Sebaran Pohon skala 1:500 yang memuat jalur cruising dan kontur.
2.2.2. Terdapat Informasi tentang Riap Tegakan (CD)	Baik	3	PT Karya Jaya Parakawan telah memiliki SOP Petak Ukur Permanen (PUP) dengan nomor dokumen : Nomor : OPS-1/KJP/03/03/16 Revisi 01 No. Ref : OPS/KJP/037 yang dibuat pada tanggal 03 Maret 2016. PT Karya Jaya Parakawan pada periode 1 tahun terakhir telah melaksanakan analisa riap PUP sesuai dengan keberadaan dokumen Laporan Pelaksanaan Laporan Perak Ukur Permanen Seri I pada Petak AN2. Lokasi PUP berada pada koordinat 117°24'16"-117°25'49" BT dan 03°48'41"-03°49'14" LU. Berdasarkan hasil analisis didapatkan besaran rata-rata riap diameter 0.23 cm / th serta riap volume sebesar 0.03 M3/th untuk jenis meranti dan rata-rata riap diameter 0.29 cm / th serta riap volume sebesar 0.04 M3/th untuk jenis Rimba Campuran.
2.2.3. Terdapat Perhitungan Internal /*self* JTT Berbasis Data Potensi dan Kondisi Kemampuan	Buruk	1	Berdasarkan keberadaan dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan Tahun 2020 diverifikasi bahwa penentuan JTT berbasis data hasil inventarisasi berdasar ITSP. Belum terdapat Perhitungan Internal Jatah Tebangan

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Pertumbuhan Tegakan (CD)			berbasis kemampuan pertumbuhan tegakan berdasar PUP. Belum didapatkan bukti pelaporan terkait PUP kepada Badan Penelitian dan Pengembangan sesuai amanat Permenhut No. P.10/Menhut-II/2006 pada pasal 10.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(10/12) 100% = 83,33 %
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK**

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.3.

Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.3.1. Ketersediaan SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur (D)	Sedang	4	Pada periode audit penilikan ke-3, diverifikasi tidak terdapat perubahan/ revisi SOP Tahapan Sistem Silvikultur. SOP Tahapan Sistem Silvikultur masih bersifat umum dan cenderung sebagai aucan pelaksanaan sistem silvikultur TPTI dataran / mineral dimana sistem silvikultur yang diterapkan oleh PT Karya Jaya Parakawan yaitu TPTI pada gambut/rawa.
2.3.2. Implementasi SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur (D)	Sedang	4	Dapat diverifikasi keberadaan implementasi SOP Tahapan Sistem Silvikultur, dengan kondisi : a. SOP Penataan Areal Kerja Pelaksanaan Penataan Areal Kerja dilaksanan pada et-2. Pada Tahun 2019 telah dilaksanakan kegitan PAK seluas 383 Ha pada Blok URKTUPHHK-HA Tahun 2021 sesuai BAP tanggal 31 Januari 2019. b. SOP Intentarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) Pelaksanaan Inventarisasi Hutan dilaksankan pada et-1 Pada tahun 2019 pelaksanaan ITSP dilaksanakan pada Blok RKTUPHHK-HA seluas 417 Ha. Penandaan pohon ditebang dilakukan menggunakan barcode warna Kuning Hasil inventarisasi dituangkan dalam peta sebaran pohon skala 1:1.500 c. SOP Pembukaan Wilayah Hutan Pelaksanaan Pembukaan Wilayah Hutan dilaksanakan Et-0 relisasi pembuatan jalan pada tahun 2019 sepanjang 4.5 km dari rencana sepanjang 5.1 km. Terdapat peta rencana dan realisasi jalan skala 1:25.000 d. SOP Pemanenan Implementasi dilapangan dengan telah selesainya

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			RKTUPHHK-HA Tahun 2018 maka kegiatan Penebangan, Penyaradaan, Pengulitan, Pengukuran, Pemuatan, Pengangkutan, Pembongkaran, serta Perakitan telah dilaksanakan. Pemanenan pada RKTUPHHk-HA Tahun 2019 teralisasi sebanyak 17,180.50 m^3 dari rencana sebanyak 20,900.94 m^3 atau teralisasi sebesar 82%. e. SOP Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan. Pelaksanaan Penanaman yang dilaksanakan pada tahun 2019 berupa Penamanan Pengayaan sesuai dengan BAP tanggal 30 sept 2019, Pemeliharaan Tanaman Pengayaan berupa kegiatan pemupukan, penyulaman sesuai dengan BAP tanggal 31 Desember 2019. f. SOP Pembebasan Pohon Binaan Pelaksanaan Pembebasan Pohon Binaan dilaksanakan sesuai dengan keberadaan BAP tanggal 31 Juli 2019. g. SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan Impelementasi SOP yang dapat diverifikasi telah dilaksanakan, namun belum optimal misalnya pemasangan plang larangan merambah dan merusak hutan, melakukan pembukaan lahan, membakar hutan, penambangan liar dan perlindungan satwa dilindungi belum ditemukan sesuai SOP.
2.3.3. Tingkat Kecukupan Potensi Tegakan sebelum Masak Tebang (D)	Baik	6	Berdasarkan Pengamatan Kecukupan Tegakan Tinggal pada Areal bekas Tebangan RKT 2019 (Petak AK5, AK6, dan AL6) didapatkan potensi pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial dengan rata-rata konversi per hektar sebanyak 27 pohon/Ha (>25 pohon/ha).
2.3.4. Tingkat Kecukupan Potensi Permudaan (CD)	Biak	3	Berdasarkan Pengamatan Kecukupan Tegakan Tinggal pada Areal bekas Tebangan RKT 2019 (Petak AK5, AK6, dan AL6) didapatkan potensi permudaan pada tingkat tiang jenis komersial dengan rata-rata konversi per hektar sebanyak 150 Tiang/Ha (≥100 batang tiang/ha).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(17/21) 100% = 80,95 %
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK**

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.4.

Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Untuk Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.4.1. Ketersediaan Prosedur Pemanfaatan / Pengelolaan Hutan Ramah Lingkungan (D)	Baik	6	Pada Periode Audit Penilikan Ke-3 PHPL PT Karya Jaya Parakawan dapat diverifikasi keberadaan dokumen *SOP Reduce Impact Logging No. SOP OPS-1/KJP/01/02/16 No. Ref : OPS/KJP/010 Revisi Ke 02 Tgl. 17 November 2018* tentang *Reduced Impact Logging*. SOP telah sesuai dengan Perdirjen PHPL Nomor P.9/PHPL/SET/KUM.1/11/2018 tanggal 15 November 2018 tentang RIL untuk Hutan Alam.
2.4.2. Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan (D)	Sedang	4	Pada periode satu tahun terakhir (cq. Blok RKT 2019) terdapat implementasi kegiatan RIL yang diterapkan pada tahapan kegiatan : ❖ Pada kegiatan Perencanaan pemanenan dengan membuat peta-peta misalnya peta sebaran pohon,peta rencana trase jalan,TPn dan Tpk Hutan berupa software arcGIS. ❖ Pada kegiatan pemanenan pada pengangkutan berupa jalan rel yang tentunya ramah lingkungan dan lebih efisien dengan lebar jalan rel ± 2 meter.
2.4.3. Tingkat Kerusakan Tegakan Tinggal Minimal dan Keterbukaan Wilayah (D)	Baik	6	Berdasarkan Pengamatan Tingkat Kerusakan Tegakan Akibat Penebangan dengan membandingakan kondisi vegetasi pada areal bekas tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dibandingakan dengan Areal yang belum ditebangan pada RKTUPHHK-HA Tahun 2020 didapatkan hasil presentase tingkat kerusakan tegakan pada seluruh tingkat hidup pohon (semai, pancang, tiang, dan pohon) rata-rata sebesar 14,5% (<15%).
2.4.4. Limbah Pemanfaatan Hutan Minimal (CD)	Baik	3	Berdasarkan hasil perbandingan volume pohon berdiri berdasarkan LHC dengan Laporan Hasil Produksi pada Petak AK7, AK6, AL6, dan AK5 RKTUPHHK-HA Tahun 2019 diketahui bahwa besaran faktor eksploitasi sebesar 0,83 (>0,70).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(19/21) 100% = 90,48 %
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK**

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.5.

Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / Pemanenan / Pemanfaatan Pada Areal Kerjanya

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.5.1. Keberadaan Dokumen Rencana Kerja Jangka Pendek (RKT) yang Disusun Berdasarkan Rencana Kerja Jangka Panjang (RKU) dan Disahkan Sesuai Peraturan yang Berlaku (Dinas Prov, *self approval*) (CD)	Baik	3	Pada periode audit Penilikan Ke-3 dapat diverifikasi keberadaan dokumen RKTUPHHK-HA PT Karya Jaya Parakawan, yaitu : • RKTUPHHK-HA Tahun 2019 telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara melalui SK No. 915/75/Kpts-RKT/II.I/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 RKTUPHHK-HA berlaku sejak di tetapkan s.d. 31 Desember 2019 RKTUPHHK-HA dilengkapi dengan lampiran peta skala 1:50.000 • RKTUPHHK-HA Tahun 2020 telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara melalui SK No.915/70/KPTS-RKT/II.I/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 RKTUPHHK-HA berlaku sejak di tetapakan s.d. 31 Desember 2020 RKTUPHHK-HA dilengkapi dengan lampiran peta skala 1:50.000
2.5.2. Kesesuaian Peta Kerja dalam Rencana Jangka Pendek dengan Rencana Jangka Panjang (D)	Sedang	4	Berdasarkan telaah kesesuaian diketahui bahwa Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan 2020 belum seluruhnya menggambarkan sesuai dengan RKUPHHK-HA periode berjalan, yaitu keberadaan PUP yang seyogyanya digambarkan pada Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2020.
2.5.3. Implementasi Peta Kerja Berupa Penandaan Batas Blok Tebangan / Dipanen / Dimanfaatkan / Ditanam / Dipelihara beserta Areal yang Ditetapkan sebagai Kawasan Lindung (untuk Konservasi/ *buffer zone*/ pelesta-rian *plasma nutfah* / religi /budaya / sarana prasarana dan Penelitian & Pengembangan) (D)	Sedang	4	Pada pelaksanan audit penilikan ke-3 dapat diverifikasi dokumentasi foto berkoordinat keberadaan implementasi peta kerja berupa penandaan blok dan petak tebangan. Disamping itu, terdapat penandaan areal yang tidak boleh ditebang pada RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan 2020 berupa kebun benih. Namun demikian, masih ditemukan pmplementasi PUP pada seyogyanya bukan pada Petak AN2.
2.5.4. Kesesuaian Lokasi, Luas, Kelompok Jenis dan Volume Panen dengan Dokumen Rencana Jangka Pendek (D)	Baik	6	Pada pelaksanaan audit penilikan ke-3 PHPL PT Karya Jaya Parakawan dapat diverifikasi bahwa : - Realisasi volume produksi pada RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dapat diverifikasi sebesar 18.180,50 m3 atau 82%. - Realisasi luas areal produksi pada RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dapat diverifikasi sebesar 343 hektar atau 82%.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(17/21) 100% = 80,95 %
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK**

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.6.

Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-investasi yang Memadai dan Memenuhi Kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber daya Manusia

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.6.1. Kondisi Kesehatan Finansial (CD)	Sedang	2	Dapat diverifikasi keberadaan Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT Karya Jaya Parakawan per 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik didapatkan kondisi kesehatan finansial PT Karya Jaya Parakawan yaitu : - Likuiditas = >150% - Solvabilitas = >150% - Rentabilitas = Positif - Opini = Wajar dengan Pengecualian
2.6.2. Realisasi Alokasi Dana Yang Cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaaran Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik) (CD)	Sedang	2	Realisasi alokasi dana kelola hutan Tahun 2018 teralisasi sebesar Rp. 3.832.693.030,00 dari rencana sebesar Rp.3.670.734.500,00 atau terealisasi sebesar 104,41. %. Namun demikian, masih belum dapat ditemukan posting anggaran untuk Pengmbangan SDM. Berdasarkan informasi MR bahwa realisasi pengembangan SDM masuk dalam biaya perjalanan dinas dalam administrasi dan umum.
2.6.3. Realisasi Alokasi Dana Yang Proporsional (CD)	Sedang	2	Proporsi realisasi alokasi dana kelola hutan Tahun 2018 : - Realisasi Dana Tertinggi pada kegiatan Penanaman Kiri Kanan Jalan sebesar 131,11 %. - Realisasi Dana Terendah pada kegiatan Pembebasan Pohon Binaan sebesar 97,92 %. Dengan demikian, terdapat perbedaan realisasi sebesar 33,92 % (20-50%)
2.6.4. Realisasi Pendanaan Yang Lancar (CD)	Sedang	2	Realisasi Dana Kelola Hutan Tahun 2018 teralisasi sebesar 104,41%. Kegiatan teknis telah terealisasi sesuai yang direncanakan meliputi Penebangan, Pembinaan Hutan, dan Perlindungan dan Pengamanan Hutan. Namun demikian, masih terdapat kegiatan teknis kehutanan yang tidak sesuai dengan tata waktunya misalnya kegiatan Kegiatan PWH sesaui SOP pada Et-1, realisasinya Et-0.
2.6.5. Modal yang Ditanamkan (kembali) Ke Hutan (D)	Baik	6	Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2017 PT Karya Jaya Parakawan (audited) didapatkan realisasi dana/modal untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong sebesar Rp 530.672.000 dari rencana sebesar Rp 579.482.590 atau terealisasi sebesar 109,19 %
2.6.6. Realisasi Kegiatan Fisik	Sedang	2	Realisasi Fisik Kegiatan Penanaman / Pembinaan Hutan Tahun 2018 berupa kegiatan Pengadaan Bibit, Penanaman Pengayaan, Pembebasan Pohon Binaan,

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Penanaman / Pembinaan Hutan (CD)			Penanaman Kiri Kanan Jalan, dan Penanaman Tanah Kosong terealisasi rata-rata sebesar 98,17 %. Namun demikian, pada pelaksanaan audit hanya ditemukan sebagian bukti laporan/ BA kegiatan pelaksanaan dilapangan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(16/21) 100% = 76,19 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG**

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.1.

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.1 Luasan kawasan dilindungi (D)	BAIK	6	Selama periode setahun terakhir, tidak terdapat perubahan/ revisi dokumen perencanaan terkait Kawasan yang dilindungi. Luas kawasan dilindungi (1.370 ha) sesuai dengan dokumen perencanaan yaitu RKUPHHK Berbasis IHMB tahun 2013 periode 2013-2022, meliputi : Sempadan Sungai (264 ha) dan Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (1.106 ha). Kondisi biofisik kawasan dilindungi di PT KJP umumnya baik dan sesuai, tidak terjadi gangguan.
3.1.2 Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) (D)	BAIK	6	Selama setahun terakhir tidak terdapat tambahan realisasi penandaan batas pada Kawasan dilindungi. Kawasan dilindungi yang telah ditanda batas mencapai 47,22 km (80,58 %) dari seluruh panjang tanda batas kawasan dilindungi yaitu 58,6 km.
3.1.3 Kondisi penutupan kawasan dilindungi (D)	BAIK	6	Selama setahun terakhir tidak terdapat data tambahan terkait kondisi penutupan kawasan dilindungi, sehingga hasil verifikasi penilikan ke-3 (2020) masih menggunakan hasil verifikasi penilikan ke-2 (2019). Kondisi luas kawasan dilindungi sesuai RKUPHHK Berbasis IHMB Periode 2013 – 2022 Tahun 2013 hasil overlay dengan hasil penafsiran citra landsat 8 OLI Band 653 Path/Row 117/57, Liputan tanggal 08 November 2018 dan Liputan tanggal 19 Juli 2018, skala 1:50.000 adalah sekitar 1.335,66 ha (97,49 %) dari total luas kawasan dilindungi 1.370 ha.
3.1.4 Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi (CD)	BAIK	3	Pada tahun 2020, PT KJP telah melakukan sosialisasi kawasan dilindungi ke masyarakat Desa Tepian yang terkena dampak dalam kegiatan Blok RKT 2020. Sosialisasi dihadiri oleh Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Ketua BPD. Kegiatan sosialisasi ditunjukkan dengan BA Rapat Pertemuan Persetujuan Rencana Kerja Operasional RKT 2020 Dengan Masyarakat Desa Tepian Kecamatan

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Sembakung Kabupaten Nunukan, tertanggal 6 Januari 2020. BA telah ditandatangani antara kedua belah pihak yaitu manajemen PT KJP dan Kepala Desa Tepian yang disertai cap/stempel. BA juga ditandatangani oleh tokoh-tokoh masyarakat yang hadir dalam kegiatan sosialisasi. Para pihak (dari masyarakat) telah mengakui keberadaan kawasan dilindungi yang ada di areal PT KJP.
3.1.5 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU (D)	BAIK	6	PT KJP telah melakukan kegiatan pengelolaan pada seluruh Kawasan lindung seperti pemeliharaan batas sempadan sungai sebaung (sesuai BA tanggal 1 November 2019) dan pemasangan papan (penggantian plang) KPPN, Plang koridor satwa, plang larangan menebang membakar, berladang, berburu (sesuai BA tanggal 1 November 2019).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(27/27) x 100% = 100 %
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK**

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.2.

Perlindungan dan pengamanan hutan

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada (D)	SEDANG	4	Potensi gangguan hutan yang ada di areal PT KJP, sesuai dokumen RKUPHHK Berbasis IHMB Periode 2013 – 2022 tahun 2013 adalah kebakaran hutan, perambahan, *illegal logging*, perburuan satwa dan hama penyakit tanaman. Terdapat revisi prosedur pengamanan dan perlindungan hutan di tahun 2019 dan telah mengacu pada PermenLHK No. P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Dalam prosedur Pengamanan dan Perlindungan Hutan, mencakup cara penanggulangan untuk gangguan hutan seperti kebakaran hutan, perambahan/okupasi lahan hutan, *illegal logging*, flora fauna. PT KJP memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan yang belum mencakup seluruh gangguan hutan yang ada. PT KJP belum memiliki prosedur perburuan satwa dan pengendalian hama penyakit tanaman

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.2.2 Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan (D)	SEDANG	4	Sarana prasarana perlindungan hutan tersedia namun belum lengkap. Sarana prasarana untuk pengendalian kebakaran yang dimiliki oleh PT KJP belum sesuai dengan PermenLHK Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016.
3.2.3 SDM perlindungan hutan (D)	SEDANG	4	Tidak terdapat perubahan dan/ atau tambahan data/ dokumen pada periode penilikan ke 3 (2020), sehingga hasil verifikasi penilikan ke 3 (2020) sama dengan hasi verifikasi penilikan ke 2 (2019). Tersedia SDM perlindungan hutan yaitu satpam IUPHHK/security dan Regu Pemadam kebakaran (RPK). Untuk satpam IUPHHK jumlahnya belum sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal PHPA Nomor: SK.243/Kpts/DJ-VI/1994, dan seluruhnya belum memiliki kualifikasi. Untuk RPK, jumlah dan kompetensinya belum sesuai dengan PermenLHK Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016. Sedangkan SDM untuk Masyarakat Peduli Api (MPA), belum ada sehingga belum sesuai PermenLHK Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016.
3.2.4 Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif) (D)	SEDANG	4	Kegiatan perlindungan hutan belum terimplementasi secara menyeluruh, yaitu pada kegiatan preemptif untuk sosialisasi pada gangguan perambahan dan perburuan. Kegiatan preventif yaitu pada gangguan pengendalian kebakaran dan hama penyakit tanaman belum dilakukan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(16/24) x 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG**

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.3.

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air (D)	SEDANG	4	Prosedur pengelolaan dan pemantauan belum mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air. PT KJP belum memiliki prosedur seperti pemantauan kualitas tanah, pemantauan kualitas air dan pemantauan iklim mikro.
3.3.2 Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	SEDANG	4	Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, sebagian sesuai dengan dokumen perencanaan seperti RKUPHHK Tahun 2013, RKL tahun 2001 dan RPL tahun 2001. Beberapa sarana secara teknik sipil ada tidak berfungsi dengan baik seperti

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
(D)			rumah mesin genset, workshop bengkel, drum-drum penyimpanan oli bekas. Sarana secara teknik sipil yang belum tersedia adalah pengukur curah hujan, izin TPS limbah B3, MoU dengan pihak ketiga untuk pengangkutan limbah B3. Secara teknik vegetatif, telah dilakukan penanaman pada kiri kanan jalan, bekas TPn, bekas jalan sarad dan penyediaan persemaian. Namun kegiatan penanaman belum dilakukan pada Blok RKT yang telah ditinggalkan (BRKT 2019),
3.3.3 SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	BAIK	6	Berdasarkan PermenLHK Nomor: P.70/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/10/2019 (ditetapkan tanggal 17 Oktober 2019 dan diundangkan tanggal 10 Desember 2019), menjelaskan salah satunya tentang profesi GANISPHPL dan sertifikasi profesi GANISPHPL. Di dalam peraturan ini sebagai ketentuan penutup (Pasal 18), menjelaskan bahwa Permenhut Nomor: P.54/MENHUT-II/2014 dan Perdirjen PHPL Nomor: P.16/PHPL-IPHH/2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pada periode penilikan ke 3 terdapat pengurangan personil GANISPHPL-BINHUT untuk pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, dari sebelumnya tahun 2019 sebanyak 2 (dua) orang dan saat audit tahun 2020 berjumlah 1 (satu) orang . Hasil wawancara dengan Bpk. Memed Muhidin selaku Manager Pengusahaan Hutan, terdapat 1 (satu) orang personil GANISPHPL-BINHUT an. Moh. Mahmuda yang resign per tanggal 16 Mei 2019, sehingga sampai periode audit (2020) jumlah personil GANISPHPL-BINHUT yang ada an. Sabri.
3.3.4 Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) (D)	SEDANG	4	Kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air secara teknik sipil dan teknik vegetatif sebagian tercantum dalam dokumen perencanaan seperti RKUPHHK tahun 2013 dan RKL tahun 2001. Kegiatan pengelolaan secara teknik sipil belum seluruhnya tepat seperti rumah mesin genset, workshop bengkel, drum-drum penyimpanan oli bekas. Secara teknik vegetatif sudah dilakukan seperti kegiatan penanaman pengayaan dan rehabilitasi pada Blok RKT yang telah ditinggalkan (BRKT 2019).
3.3.5 Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	SEDANG	4	Rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air secara teknik sipil dan teknik vegetatif sebagian tercantum dalam dokumen perencanaan seperti RPL tahun 2001. Kegiatan pemantauan secara teknik sipil yang belum dilakukan adalah pengukuran iklim mikro (curah hujan, hari hujan, suhu udara, kelembaban udara), debit air sungai, kualitas tanah (fisik dan kimia), neraca limbah B3. Dalam laporan bulanan Realisasi Kegiatan Pengusahaan Hutan Tahun 2019, didalamnya dijelaskan tentang kegiatan pemeliharaan, namun tidak terdeskripsikan jumlah bibit yang diganti/disulam dan jenis-jenis bibitnya,

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			serta lokasinya.
3.3.6 Dampak terhadap tanah dan air (D)	SEDANG	4	Pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yang dilakukan oleh PT KJP, belum maksimal terlebih pada kualitas air sungai (parameter fisika) dan tanah (parameter fisika dan kimia). PT KJP telah melakukan beberapa kegiatan pengelolaan untuk meminimalisir dampak terhadap tanah dan air, yaitu dengan penanaman kembali bekas jalan sarad, bekas TPn, kiri kanan jalan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(26/36) x 100% = 72,22 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG**

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.4.

Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (*endangered*), Jarang (*rare*), Terancam Punah (*threatened*) dan Endemik

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku (D)	SEDANG	4	Tersedia prosedur identifikasi flora dan fauna dan telah menyajikan proses dan langkah secara teknis kegiatan identifikasi serta penetapan status konservasi, namun belum mengacu pada peraturan yang terbaru Dalam prosedur juga belum tercantum daftar jenis flora fauna dilindungi hasil identifikasi yang dirinci berdasarkan peraturan yang berlaku.
3.4.2 Implementasi kegiatan identifikasi (D)	SEDANG	4	Kegiatan identifikasi flora dan fauna telah dilakukan, namun belum pada seluruh kawasan dilindungi dan areal efektif produksi (areal blok tebang). Kegiatan identifikasi baru dilakukan pada kawasan dilindungi KPPN
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(8/12) x 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG**

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.5.

Pengelolaan Flora untuk :

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.5.1 Ketersedian prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku (D)	SEDANG	4	Pada periode penilikan ke-3 tahun 2020 tidak terdapat perubahan prosedur pengelolaan fauna, sehingga hasil verifikasi masih mengacu pada penilikan ke 2 tahun 2019 yaitu tersedia prosedur pengelolaan flora, namun masih bersifat umum, belum secara spesifik/berbasis jenis flora dilindungi berdasarkan hasil identifikasi, serta acuan standar yang digunakan belum mengacu pada peraturan yang terbaru.
3.5.2 Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan (D)	SEDANG	4	Kegiatan pengelolaan flora, belum dilakukan secara spesifik terhadap suatu flora dilindungi berdasarkan hasil identifikasi sebelumnya, seperti pemberian tanda pada jenis pohon dilindungi terutama di areal efektif produksi (termasuk di pinggir jalan utama). Bentuk-bentuk kegaitan pengelolaan flora dilindungi sebagaimana yang ada dalam prosedur Pengelolaan Flora dan Fauna, banyak yang belum terimplementasikan seperti yang dijelaskan pada verifier 3.5.1.
3.5.3 Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik (D)	BAIK	6	Hasil wawancara dengan Bpk Memed Muhidin selaku PIC Ekologi, lokasi IUPHHK-HA PT KJP berada di lokasi hutan rawa dan akses menuju lokasi jauh menggunakan via speedboat/ ketinting, sehingga tidak memungkinkan masyarakat kesana untuk mengambil kayu atau flora dilindungi. Berdasarkan hasi verifikasi penilikan ke 2 tahun 2019 masyarakat aparat pemerintah Desa Pelaju (syahrial) dan Kepala Desa Tepian (Nurdiansyah), masyarakat tidak ada yang mengambil kayu atau flora dilindungi dalam areal PT KJP. Dengan begitu tidak ada gangguan terhadap flora dilindungi yang disebabkan oleh pihak luar (masyarakat).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(14/18) x 100% = 77,78 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG**

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.6.

Pengelolaan Fauna untuk :

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.6.1 Ketersedian prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan) (D)	SEDANG	4	Pada periode penilikan ke-3 tahun 2020 tidak terdapat perubahan prosedur pengelolaan fauna, sehingga hasil verifikasi masih mengacu pada penilikan ke 2 tahun 2019 yaitu tersedia prosedur pengelolaan fauna, namun masih bersifat umum, belum secara spesifik/berbasis jenis fauna dilindungi berdasarkan hasil identifikasi, serta acuan standar yang digunakan belum mengacu pada peraturan yang terbaru.
3.6.2 Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan (D)	SEDANG	4	Kegiatan pengelolaan fauna, belum dilakukan secara spesifik terhadap suatu fauna dilindungi berdasarkan hasil identifikasi sebelumnya, seperti pemasangan papan nama jenis-jenis fauna dilindungi dan papan nama larangan berburu fauna dilindungi terutama di areal efektif produksi (termasuk di pinggir jalan utama). Bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan fauna dilindungi sebagaimana yang ada dalam prosedur Pengelolaan Flora dan Fauna, banyak yang belum terimplementasikan seperti yang dijelaskan pada verifier 3.6.1.
3.6.3 Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik (D)	BAIK	6	Hasil wawancara dengan Bpk Memed Muhidin selaku PIC Ekologi, lokasi IUPHHK-HA PT KJP berada di lokasi hutan rawa dan akses menuju lokasi jauh menggunakan via speedboat/ ketinting, sehingga tidak memungkinkan masyarakat kesana untuk perburuan satwa dilindungi. Berdasarkan hasi verifikasi penilikan ke 2 tahun 2019, masyarakat masih melakukan perburuan satwa Babi Hutan dalam areal PT KJP. Berdasarkan PermenLHK Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, Babi Hutan tidak dilindungi. Dengan begitu tidak ada gangguan terhadap fauna dilindungi yang disebabkan oleh pihak luar (masyarakat).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(14/18) x 100% = 77,78 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG**

KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.1.

Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat.

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.1. Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin (D)	SEDANG	2	Dokumen PT KJP terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, masih sama dengan dokumen yang ada pada Penilikan ke-2. Dokumen yang tersedia **belum memberikan** informasi yang cukup terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat Sedangkan untuk rencana pemanfaatan SDH oleh PT KJP dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HA Periode Tahun 2013 - 2022, RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan tahun 2020, akan tetapi PT KJP **belum menyusun** Rencana Operasional (RO) Kelola Sosial, rencana kelola sosial terdapat dalam RKTUPHHK-HA namun belum dirinci kegiatannya pada masing-masing Desa.
4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas /rekon-struksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan (CD)	BAIK	3	PT KJP memiliki mekanisme **yang lengkap** terkait penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan yang disepakati para pihak tertuang dalam : 1. SOP Deliniasi Batas Kawasan Konsesi dengan Kawasan Komunitas Setempat 2. SOP Panduan Penyelesaian Konflik Sosial 3. SOP Mekanisme Penyelesaian Keluhan Masyarakat 4. SOP Penyelesaian Konflik Rev.- (SOP Baru) Hasil telaahan terhadap isi SOP tersebut, bahwa SOP yang ada telah sesuai dengan kondisi lapangan PT. KJP.
4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH (D)	SEDANG	2	PT KJP memiliki **sebagian** mekanisme terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH tertuang dalam SOP Corporate Social Responsibility dan SOP Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan. SOP yang tersedia masih **kurang lengkap** dan baru sebagian yang mengakomodir terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH.
4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat (CD)	SEDANG	2	Areal PT KJP secara administrasi masuk dalam wilayah 6 desa sekitar, dalam Peta Sebaran Desa telah dibuat batas wilayah masing-masing desa akan tetapi di lapangan masih belum dilakukan penataan/penandaan batasnya, batas tersebut sebagai acuan dalam Pembayaran Fee kompensasi oleh PT KJP kepada masyarakat.

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Pada Blok I, sebagian Areal PT KJP overlap dengan areal IUPHHK-HTI PT Adindo Hutani Lestari, sampai sekarang masih dalam proses penyelesaian, sedangkan pemanfaatan lahan oleh masyarakat sekitar di Areal PT KJP tidak ada berdasarkan hasil wawancara dengan Site Manager PT KJP dan wawancara dengan wakil masyarakat sekitar hal ini karena areal PT KJP berupa rawa basah dan tidak dapat ditanami. PT KJP memiliki sebagian bukti dokumen terkait luas dan batas kawasan/areal kerja UM dengan kawasan kehidupan masyarakat sekitar.
4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH (CD)	BAIK	3	PT KJP dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dan dukungan dari pihak pemerintah (dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah) serta masyarakat sekitar yang tertuang dalam : 1. RKUPHHK-HA Periode 2013-2022 2. RKTUPHHK-HA PT KJP Tahun 2019 & Tahun 2020 3. BA Rapat Pertemuan Persetujuan Rencana Operasional RKT 2019 PT KJP dengan Masyarakat desa Tepian Kec. Sembakung pada tanggal 19 Maret 2019, terdapat klausul dukungan dari masyarakat desa Tepian (pada point 3). 4. BA Rapat Pertemuan Persetujuan Rencana Operasional RKT 2020 PT KJP dengan Masyarakat desa Tepian Kec. Sembakung pada tanggal 6 Januari 2020, terdapat klausul dukungan dari masyarakat desa Tepian (pada point 3). Lokasi RKT PT KJP Tahun 2019 dan 2020 masuk wilayah admistrasi desa Tepian Kec. Sembakung. Pada areal PT KJP masih terdapat potensi konflik dengan masyarakat sekitar terkait batas antar desa di areal kerjanya yang belum definitif, namun selama ini konflik tersebut masih dapat dikelola dengan baik. PT memiliki dokumen yang lengkap terkait persetujuan para pihak dan batas areal kerja IUPHHK
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(16 /21) x 100 % = 76,19 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG**

KRITERIA SOSIAL
INDIKATOR 4.2.
Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.2.1. Ketersedian dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perun-dangan yang relevan/berlaku (D)	SEDANG	2	PT KJP memiliki **sebagian** dokumen terkait tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku/relevan tertuang dalam : 1. RKUPHHK-HA Periode Tahun 2013 – 2022 2. RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan Tahun 2020 3. Laporan Semesteran Realisasi PMDH/ Kelola Sosial Tahun 2019 & 2020 4. Pembayaran Fee Kompensasi dan Retribusi Pengangkutan kepada masyarakat sekitar sesuai kesepakatan. Akan tetapi PT KJP **belum menyusun** Rencana Operasional (RO) Kelola Sosial yang dibuat secara terpisah dan dirinci kegiatannya pada masing-masing desa binaan.
4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat (D)	SEDANG	2	PT KJP memiliki **sebagian** mekanisme terkait pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat tertuang dalam SOP Corporate Social Responsibility Rev.1 dan SOP Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan Rev.1. Hasil telaahan terhadap SOP yang ada dan masih kurang lengkap serta belum mengakomodir pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat.
4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH (D)	BAIK	3	Pada periode Penilikan ke-3, kegiatan sosialisasi PT KJP kepada masyarakat telah dilakukan dengan bukti dokumen sebagai berikut : 1. BA Rapat Pertemuan Persetujuan Rencana Operasional RKT 2019 PT KJP dengan Masyarakat desa Tepian Kec. Sembakung pada tanggal 19 Maret 2019. 2. BA Rapat Pertemuan Persetujuan Rencana Operasional RKT 2020 PT KJP dengan Masyarakat desa Tepian Kec. Sembakung pada tanggal 6 Januari 2020 (dilengkapi daftar hadir). Hasil wawancara dengan MR PT KJP, bahwa lokasi RKT PT KJP Tahun 2019 dan Tahun 2020 masuk wilayah administrasi desa Tepian Kec. Sembakung, dan sosialisasi dilakukan pada desa tersebut dan terdapat kesepakatan/dukungan terkait operasional PT KJP dan telah direalisasikan sesuai kesepakatan.
4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan	SEDANG	2	PT KJP memiliki bukti **sebagian** terkaiit realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH tertuang dalam :

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH (D)			1. Pembayaran Fee Kompensasi kepada masyarakat sekitar, sesuai kesepakatan. 2. Pembayaran Retribusi Pemuatan Kayu, sesuai kesepakatan. 3. Bantuan Dana untuk Kegiatan Olahraga 4. Bantuan Alat Berat Excavator untuk perbaikan Sarana dan Prasrana Desa Tepian 5. Bantuan BBM Solar untuk Masjid 6. Pemanfaatan Tenaga Borongan untuk Perakitan 7. Kerjasama Penyediaan Barang Kantin PT KJP 8. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal (22 %) Hasil verifikasi dokumen dan wawancara, diperoleh informasi bahwa sebagian besar kegiatan sosial PT KJP berupa bantuan/*charity* serta berdasarkan usulan dari masyarakat sekitar.
4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi (D)	BAIK	3	PT KJP memiliki dokumen **yang lengkap** terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi yang tertuang dalam : 1. Laporan Kelola Sosial PT KJP Semester I & II Tahun 2019, realisasi mencapai 65,93 % 2. Rencana & Realisasi Kelola Sosial PT KJP s/d bulan Mei 2020 3. Rekap Pembayaran Fee Kompensasi Tahun 2019 & 2020, sesuai kesepakatan 4. Rekap Retribusi Pemuatan Kayu Tahun 2019 & 2020, sesuai kesepakatan 5. BAST Kegiatan Kelola Sosial lainnya tersedia lengkap sesuai dengan kegiatan yang dilakukan PT KJP.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(24/30) x 100% = 80,00 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG**

KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.3.

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	SEDANG	2	PT KJP memiliki data dan informasi **sebagian** tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, tertuang dalam : 1. RKUPHHK-HA PT KJP Periode Tahun 2013 – 2022 2. Peta Sebaran Desa sekitar PT KJP

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
(D)			3. Pemanfaatan Tenaga Kerja dan Tenaga Borongan dari masyarakat sekitar 4. Kerjasama Pengadaan Barang Kantin PT KJP dengan masyarakat sekitar Akan tetapi PT KJP **belum memiliki** dokumen terkait Aktivitas Masyarakat/ Pemanfaatan HHBK oleh masyarakat sekitar areal dan pengelolaannya serta belum terdapat dokumen/informasi terkait masyarakat yang terpengaruh oleh aktivitas operasional PT KJP.
4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat (D)	SEDANG	2	PT KJP memiliki mekanisme **sebagian** terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tertuang dalam : 1. SOP Corporate Social Responsibility 2. SOP Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan 3. SOP Peningkatan Peran serta dan Aktivitas Masyarakat, akan tetapi isinya masih terlalu umum tentang PMDH/ Kelola Sosial. Hasil telaahan terhadap SOP tersebut, isi dari SOP yang ada belum seluruhnya mengakomodir peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat (CD)	SEDANG	2	PT KJP memiliki **sebagian** dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang tertuang dalam : 1. RKTUPHHK-HA Periode tahun 2013 – 2022 2. RKTUPHHK-HA Tahun 2019 & Tahun 2020 3. BA Sosialisasi RKT PT KJP Tahun 2019 dan 2020, pada point 3.a, terdapat kesepakatan terkait program Kelola Sosial Hasil telaahan terhadap dokumen tersebut, PT KJP memiliki dokumen rencana kegiatan kelola sosial/PMDH akan tetapi program kegiatannya yang tercantum dalam dokumen RKU, RKT dan Rencana PMDH **tidak sinkron**, Kegiatan CSR/PMDH yang dilaksanakan oleh PT KJP berdasarkan Usulan atau Proposal dan kesepakatan dengan Masyarakat.
4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran (D)	BAIK	3	Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi oleh PT KJP terhadap masyarakat sekitar adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan Ekonomi dalam Laporan Kegiatan PMDH Tahun 2019, atau 43 % 2. Pemanfaatan Kontraktor yang berasal dari Lokal (ada 2 Kontraktor 1 dari lokal), atau sebesar 50 % 3. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal (16 dari 71 orang karyawan), atau sebesar 22 % 4. Kerjasama Penyediaan Barang Kantin, sebesar 100 %

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			5. Pembayaran Fee Kubikasi Kayu dan Kompensasi lainnya sesuai kesepakatan Pendekatan Nilai Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi PT KJP sebesar : (43 + 50 + 22 + 100) % : 4 **= 53,75 %** **(> 50 %)**
4.3.5. Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (D)	BAIK	3	PT KJP memiliki bukti **yang lengkap** dokumen/laporan terkait pelaksanaan Distribusi Manfaat kepada Para Pihak (dalam hal ini Karyawan, Masyarakat dan hal Pemerintah/ Negara) tertuang dalam : 1. Rekap Laporan Kelola Sosial/PMDH Tahun 2019 dan 2020 (s.d Mei) 2. Rekap Gaji Karyawan Tahun 2019 3. Rekap Pembayaran Fee Kompensasi Tahun 2019 dan Tahun 2020 4. Rekap Pembayaran Retribusi Pemuatan Kayu Tahun 2019 dan Tahun 2020 5. Rekap Kewajiban Pembayaran Kepada Pemerintah (PBB, PPh, BPJS) sesuai peraturan yang berlaku.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(22 /27) x 100% = 81,48 %
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK**

KRITERIA SOSIAL
INDIKATOR 4.4.
Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik (D)	BAIK	3	PT KJP memiliki mekanisme yang lengkap terkait resolusi konflik yang sudah mengacu pada Perdirjen PHPL P.5 Tahun 2016 tertuang dalam dokumen : 1. SOP Panduan Penyelesaian Konflik Sosial 2. SOP Mekanisme Penyelesaian Keluhan Masyarakat 3. SOP Penyelesaian Konflik Rev.- (SOP Baru)
4.4.2. Tersedia peta konflik (D)	SEDANG	2	PT KJP memiliki dokumen terkait pemetaan konflik yang tertuang dalam Peta Sebaran Wilayah Konflik skala 1 : 250.000 (Konflik yang ada di areal PT KJP adalah overlaping areal dengan IUPHHK-HT PT Adindo seluas 4.545 Ha) PT KJP belum memiliki dokumen Pemetaan dan Resolusi Konflik sesuai Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/ PHPL.1/2/2016. Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia PT KJP memiliki sebagian dokumen terkait pemetaan konflik di

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			areal kerjanya.
4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak (D)	SEDANG	2	PT KJP belum memiliki Struktur Organisasi Resolusi Konflik yang terpisah, Struktur Organisasi Resolusi Konflik mengacu pada Revisi Struktur Organisasi PT KJP berdasar SK Direktur Utama PT KJP No. 07/KJP/SK/XI/2019 tanggal 01 November 2019. SDM yang menangani Resolusi Konflik masih merangkap jabatan lain serta PT KJP belum menyusun anggaran secara terpisah untuk Penanggulangan dan Resolusi Konflik.
4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi (D)	SEDANG	2	Pada periode Penilikan ke-3, di areal PT KJP terdapat konflik overlaping areal dengan IUPHHK-HT PT Adindo seluas 4.545 Ha dan sampai saat ini masih dalam proses penyelesaian sedang konflik dengan masyarakat hampir tidak ada, kalaupun ada masih dapat diselesaikan dengan musyawarah, akan tetapi PT KJP belum menyusun Laporan terkait Resolusi Konflik yang dikirim secara periodik (setiap semester) sesuai pasal 4 Perdirjen PHPL P. 5 Tahun 2016 kepada Instansi terkait (bukti pengiriman tidak tersedia). PT KJP memiliki dokumen **sebagian** terkait proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(18 /24) x 100% = 75,00 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG**

KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.5.

Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.5.1. Adanya hubungan industrial (D)	SEDANG	2	PT KJP telah merealisasikan hubungan industrial kepada karyawan dengan bukti terdapat dokumen : 1. PP PT KJP Peride 2019 -2021 yang telah disahkan oleh Disnakertrans Prov. Kaltara, No.298/DTKT/SK/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 berlaku sampai 27 April 2021. 2. BA Sosialisasi PP yang dilengkapi daftar hadir tanggal 22 Mei 2019 (akan tetapi tidak lengkap) 3. Terdapat Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat dari Dirut PT KJP tertanggal 12 Februari 2019 4. Gaji Karyawan terendah diatas UMK Kab. Nunukan yang berlaku. Hasil wawancara dengan wakil karyawan PT KJP diperoleh informasi bahwa sebagian karyawan belum

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			mengetahui dan memahami isi dari PP tersebut karena belum mendapatkan sosialisasi PP serta Perusahaan telah merealisasikan sebagian klausul yang terdapat dalam Peraturan Perusahaan (PP).
4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja (D)	BAIK	3	PT KJP memiliki mekanisme peningkatan kompetansi tertuang dalam Peraturan Perusahaan PT KJP Periode 2019 – 2021 Bab VI Pasal 23. PT KJP telah mengimplementasikan Rencana dan Realisasi Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja PT KJP tahun 2019 ada 4 jenis pelatihan dengan peserta mencapai **100 %**. Sedang dalam pemenuhan GANIS PHPL, PT KJP memiliki 6 orang GANIS PHPL terdiri : a. Kurpet = 1 orang b. Canhut = 1 orang c. Nenhut = 1 orang d. Binhut = 1 orang e. PKB-R = 2 orang Dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya (D)	SEDANG	2	PT KJP memiliki dokumen terkait Standar Jenjang karir yang tertuang dalam SOP Jenjang Karier karyawan dan Peratuan Perusahaan PT KJP Periode 2019 – 2021 Bab V Pasal 19 – 21 dan Ba VI Pasal 22. Hasil wawancara dengan MR PT KJP, diperoleh informasi bahwa pada periode 1 tahun terakhir tidak terdapat implementasi terkait jenjang karir terhadap karyawannnya.
4.5.4. Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya. (D)	SEDANG	2	PT KJP memiliki dokumen terkait tunjangan kesejahteraan karyawan tertuang PP PT KJP Periode 2019 – 2021 Bab VIII Pasal 27 - 30 dan telah mengimplementasikan **sebagian** tunjangan kesejahteraan karyawan sesuai Klausul yang ada dalam Peraturan Perusahaan dan Perundangan lainnya yang berlaku. Terutama terkait fasilitas kesejahteraan karyawan yang ada di Camp Labion yang kurang memadai.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(28 /24) x 100% = 75,00 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG**

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK Hutan)

PRINSIP 1 : Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan

Indikator 1.1.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan Usaha (SK IUPHHK)	M	**1. Dokumen SK IUPHHK-HA** - SK IUPHHK No : SK. 722/Menhut-II/2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam PT. Karya Jaya Parakawan Luas Areal : ± 19.440 Ha. **2. Dokumen Legalitas Perusahaan** - Akte Pendirian No. 341 Tahun 1977 Notaris Ridwan Suselo, SH; Kantor Notaris bertempat di Jakarta. - Akte Perubahan Terakhir No. 14 Tahun 2020. Notaris Rudy Limantara , SH.; SK Menkumham No AHU-0005460.AH.01.02,dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0012923.AH.01.11 Tahun 2020 Tanggal 22 Januari 2020. - Susunan Pengurus : • Direktur Utama : Tn. Agus Rawi • Direktur Keuangan : Tn. Subur Mulia, SE • Komisaris Utama : Ny. Chintya Fransisca • Komisaris I : Tn. Dhani Sofyan • Komisaris II : Tn. Ros Arun - NIB No 8120111071166 Tanggal 16 Oktober 2018 dengan Perubahan Ke 1. Tanggal 23 Januari 2020 dengan kegiatan usaha Pengusahaan Hutan (Kode KBLI No. 02120) dan Industri Veneer (Kode KBLI No. 16214) - NPWP No. 01.321.493.7-723.000 alamat Jl. Mulawarman RT. 16 Gg. Damai No. 33, Karang Anyar Pantai, Tarakan Barat, Tarakan, Kalimantan Utara.
1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	M	PT Karya jaya Parakawan memiliki bukti setor pelunasan kewajiban IIUPH. - SPP IIUPH Nomor: S.117/VI-BIKPHH/2011 tanggal 1 Februari 2011 senilai Rp 1.312.200.000. - IIUPHHK telah dibayarkan dengan bukti Setor/ Transfer tanggal 21 Februari 2011, melalui Bank Mandiri Cabang Gedung Pusat Kehutanan Jakarta senilai Rp 1.312.200.000,-
1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	M	Kondisi penggunaan kawasan masih sama seperti saat Penilikan Ke-2 bahwa terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HA PT Karya Jaya Parakawan yaitu adanya tumpang tindih areal dengan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Tanaman Industri (IUPHHK-HT) a.n. PT Adindo Hutani Lestari pada areal Blok I seluas ± 4.545 Hektar. Overlaping dengan IUPHHK-HT PT Adindo Hutani Lestari sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor 88/Kpts-II/1996 tanggal 12 Maret 1996.

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK Hutan)

PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

Indikator 2.1.1. : RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval. - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.	M	**RKUPHHK-HA** - Dokumen RKUPHHK-HA jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2013 - 2022 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai SK No. SK.38/BUHA-2/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2013-2022 Atas Nama PT. Karya Jaya Parakawan SK ditandatangani oleh Ir. M. AWRIYA IBRAHIM, MSc. atas nama Menteri Kehutanan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan U.b. Direktur Bin Usaha Hutan Alam NIP. 19600106 198703 1 001 dan dilengkapi 3 (tiga) peta RKUPHHK-HA Skala 1 : 50.000. **RKTUPHHK-HA** - Dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2019 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dengan SK No. 915/75/Kpts-RKT/II.I/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018. - Dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2020 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dengan SK No. 915/70/KPTS-RKT/II.I/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 **GANIS PHPL CANHUT** - PT Karya Jaya Parakawan memiliki tenaga teknis (Ganis) PHPL Canhut atas nama Juni Leo Saputro No. Reg. 02158-11/CANHUT/XXXIV2016 berdasarkan SK. 02158-11/CANHUT/XXXIV2016 tanggal 23 Maret 2020 berlaku sampai dengan 22 Maret 2023.
2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan	M	PT Karya Jaya Parakawan memiliki Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan tahun 2020 yang memuat areal-areal yang tidak boleh ditebang berupa Sempadan Sungai, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah, dan Tegakan benih. Pada Lokasi Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan 2020 berbatasan langsung dengan Kebun Benih. Penandaan Kebun Benih telah dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara Penataan Batas Lokasi Tegakan Benih Tanggal 21 Januari 2019. Dapat diverifikasi keberadaan plang dan penandaan dilapangan dengan cat warna Kuning sesuai dengan dokumentasi foto berkoordinat.
2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/ petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	M	Penandaan Lokasi Blok/Petak tebangan RKTUPHHK-HA diketahui bahwa Blok/Petak Tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan 2020 telah sesuai keberadaannya di lapangan. Berdasarkan pengambilan foto berkoordinat dilapangan dapat dijumpai adanya penandaan yang jelas dan patok batas di lapangan seperti berikut : 1. Batas Blok RKT 2020 pada koordinat N 03^0 51' 55.8" dan E 117^0 23'39.1" terdapat patok dan plang RKT dan berbatasan pada Petak

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		AK7. 2. Batas Petak AI5 dan AJ5 RKT 2020 pada koordinat N 03^0 50' 51.5 " LU dan E 117^0 23'6.5"BT terdapat plang batas petak warna putih dengan tulisan warna merah dengan batas pada batang kayu dicat warna merah. 3. Batas Petak AI6 dan AJ6 RKT 2020 pada koordinat N 03^0 50'51 " LU dan E 117^0 23'6.5" BT terdapat plang batas petak warna merah dengan batas pada batang kayu dicat warna putih. 4. Batas Petak AI7 dan AJ7 RKT 2020 pada koordinat N 03^0 51' 79" LU dan E 117^0 23' 72"BT terdapat plang batas petak warna putih dengan tulisan warna merah dengan batas pada batang kayu dicat warna merah. 5. Batas Petak AJ8 dan AJ7 RKT 2020 pada koordinat N 03^0 51'55.8" LU dan E 117^0 23'39.1"BT terdapat plang batas petak warna putih dengan tulisan warna merah dengan batas pada batang kayu dicat warna merah.

Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran- lampirannya.	M	PT Karya Jaya Parakawan memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HA dan lampiran peta yang disusun berbasis IHMB PT Karya Jaya Parakawan jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2013 s/d 2022 dan telah disahkan sesuai SK Menhut No.: SK.38/BUHA-2/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2013 – 2022 Atas Nama PT Karya Jaya Parakawan
2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	N/A	Berdasarkan keberadaan dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan 2020 dapat diketahui bahwa IUPHHK-HA PT Karya Jaya Parakawan menerapkan Sistem Silvikultur TPTI dan tidak memanfaatkan kayu dari tegakan hutan alam untuk persiapan lahan pembangunan HTI.

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK Hutan)

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat.

Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di–LHP-kan.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang	M	Terdapat Penetapan Petugas Pembuat LHP melalui SK Keputusan Pimpinan PT Karya Jaya Parakawan No. 03/KJP/SK-PLHP/I/2020 tanggal 02 Januari 2020. Petugas pembuat LHP atas nama Rasiman

berwenang.		Reg. 01881-11/PKB-R/XXXIV/2016 berlaku sampai dengan tanggal 20 Maret 2022. Pada periode audit (Juni 2019 s.d. Pelaksanaan audit) telah terdapat pembuatan LHP sebanyak 12.461 batang dengan volume sebesar 17.665 m^3. LHP diterbitkan berdasarkan hasil pengukuran yang dicantumkan dalam buku ukur dan diunggah dalam system SIPUHH Online. Hasil pengecekan pada dokumen buku ukur diketahui **tidak terdapat** hasil pengukuran pada buku ukur yang belum di-LHP-kan. Uji petik nomor batang/ barcode di **TPK Antara** pada koordinat 03º 48' 37,3" LU 117º 24' 02,7" BT dan diketahui bahwa nomor barcode kayu terdapat dalam LHP. Sample pemeriksaan yaitu : - Id barcode no. 3404A23KJPK0000000000129549 tercantum pada LHP No. 09/KJP/LHP/KBS/VI/2020 tgl. 12 Mei 2020. - Id barcode no. 3404A23KJPK0000000000133146 tercantum pada LHP No. 09/KJP/LHP/KBS/VI/2020 tgl. 12 Mei 2020. Terdapat dokumen LMKB di TPK Hutan dan TPK Antara dengan perhitungan stok pet tanggal 16 Juni 20020 sbb : 1. Stok Awal TPK Antara Juni 2019 = 3,220 Btg, 3,832.47 M3 2. Penambahan (LHP) Periode Audit = 12,641 Btg, 17,665.00 M3 3. Pengurangan (SKSHHK, DKDS) Periode Audit = 13.802 Btg, 19.685,98 M3 4. Stok Akhir per 16 Juni 2020 = 1879 Btg, 1,811.49 M3 - Di TPK Hutan = - Btg, - M3 - Di TPK Antara = 1,879 Btg, 1,811.49 M3 Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap stock kayu yang berada di TPK Antara pada koordinat 03º 48' 37,3" LU 117º 24' 02,7" BT dengan jumlah sample sebanyak 187 Batang dan hasilnya menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 3,71 %.

Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.2. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	M	PT KJP telah menetapkan lokasi TPK Hutan, TPK Antara dan telah terunggah pada website SIPUHH Online sebagai berikut : - SK TPn dan TPK Hutan tercantum dalam pengesahan dokumen RKTUPHHK-HA/HTI tahun 2019 dan Tahun 2020. - SK TPK Antara diterbitkan oleh Direktur dengan SK No. 01/SK/KJP/SK-TPn,TPK/1/2020 tanggal 02 Januari tentang Penetapan Lokasi TPK Antara. Tersedia Penerbit dokumen SKSHHK atas nama : - H. Apendi Dinigrat, B.Sc.F. untuk SKSHHK di TPK Hutan dengan Register No. 00172-11/PKB-R/XXXIV/2011 dan SK Direktur PT KJP No 04/KJP/P-SKSHHK/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 berlaku s.d tanggal 31 Desember 2020 - H. Apendi Dinigrat, B.Sc.F.untuk SKSHHK di TPK Antara, dengan

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Register No. 04/KJP/P-SKSHHK/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 berlaku s.d tanggal 31 Desember 2020 Terdapat Ganis P3KB atas nama : - Rasiman dengan Register No. 01881 /PKB-R/XXXIV/2016 dan SK Direktur PT KJP No 02/KJP/SK-P3KB/I/2020 tanggal 02 Januari berlaku s.d tanggal Desember 2020 Selama periode audit (Juni 2019 s.d. Mei 2020), PT Karya Jaya Parakawan telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu: - Dari TPK Hutan menuju TPK Antara menggunakan Locomotif sebanyak 312 Set Dokumen SKSHHK sejumlah 10,839 Batang dengan Volume 16,161.02 M^3. - Dari TPK Antara menuju industri menggunakan alat angkut Excavator &Tongkang sejumlah 13 Set Dokumen SKSHHK sebanyak 13,758 Batang Volume 19,655.23 M^3. Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum pada LMKB sesuai dengan dokumen SKSHHK terkait, sample diperiksa yaitu : - LMKB pada Bulan Mei 2020 di TPK Hutan terdapat pengurangan sesuai SKSHHK KB.B 6620386 tangaal 02 Mei 2020 sebanyak 47 batang (volume 43,30 m^3) diverifikasi sesuai. - LMKB pada Bulan Januari 2020 di TPK Antara terdapat pengurangan sesuai SKSHHK KB.B 6055724 tanggal 08 Januari 2020 sebanyak 111 batang (volume 156,78 m^3) diverifikasi sesuai.

Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ *barcode* pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK bisa dilacak balak.	M	PT KJP telah melakukan penatausahaan kayu dengan SIPUHH Online dan terdapat sarana prasarana serta SDM di Basecamp Labion. Di lapangan dapat dijumpai penandaan kayu bulat baik pada tunggul dan bontos kayu, antara lain sbb: 1. Barcode SIPUHH warna Kuning 2. Label No. Produksi/ Nomor bantu dengan Plastik Karpet Warna Merah dan tulisan warna hitam Penandaan label id barcode baik pada tunggul dan bontos bisa dibaca dengan barcode scanner. Hasil uji petik lacak balak diketahui bahwa kayu PT Karya Jaya Parakawan telah memiliki identitas dan dapat dilacak balak sampai ke tunggul dengan sampling pengecekan pada Petak AK6 dan Petak AK5 RKT 2019 Sebagai berikut : - Kayu dengan barcode No 3404A23KJPK0000000000096749 dapat ditelurusi pada LHP No. 14/LHP-BLK/KBS/KJP/XI/2019, telah diangkut menuju TPK Antara menggunakan Locomotif sesuai SKSHHK No. KB.B.5842485 tanggal 17/11/2019. Telah

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		diangkut menuju Industri menggunakan Tongkang sesuai SKSHHK No. KB.B.5943879 tanggal 09/12/2019. - Kayu dengan barcode No 3404A23KJPK0000000000096751 dapat ditelurusi pada LHP No. 14/LHP-BLK/KBS/KJP/XI/2019, telah diangkut menuju TPK Antara menggunakan Locomotif sesuai SKSHHK No. KB.B.5842485 tanggal 17/11/2019. Telah diangkut menuju Industri menggunakan Tongkang sesuai SKSHHK No. KB.B.5943879 tanggal 09/12/2019.
3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	M	PT KJP telah melakukan penatausahaan kayu dengan SIPUHH Online dan terdapat sarana prasarana di Basecamp PT KJP beserta SDM dan operatornya. Hasil pengecekan pada operasional SIPUHH Online **dapat** dilakukan dan **tidak terdapat** kendala di lapangan. Identitas pada bontos kayu yang telah pasang/ digunakan sepenuhnya diimplementasikan dilapangan. Penandaan kayu diterapkan di lapangan dan pada dokumen tata usaha kayu yang menyertainya secara konsisten serta hasil uji petik lacak balak menunjukkan bahwa kayu PT KJP dapat ditelusuri sampai ke tunggul di Petak tebangan.

Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	M	PT KJP memiliki arsip dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) dalam pengangkutan kayu keluar dari TPK Hutan ke TPK Antara. Selama periode audit, PT KJP telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu dari TPK Hutan menuju TPK Antara dengan produksi dan jumlah seperti pada verifier 3.1.2

Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	M	SPP DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. SPP atas kewajiban DR dan PSDH diterbitkan melalui system SI PNBP sesuai ketentuan. Adapun total SPP yang diterbitkan sbb : - DR sebesar US$ 244.722,99 - PSDH sebesar Rp 988.912.870,-
3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	Terdapat bukti setor melalui transfer kepada rekening yang benar via Bank Mandiri dan telah diterima sesuai besaran tagihan dan tercantum nomor kode NTPN (Nomor Tanda Penerimaan Negara) pada masing-masing bukti setor yang dibayarkan dengan total : - DR sebesar US$ 244.722,99

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		- PSDH sebesar Rp 988.912.870,- Terdapat BAP Rekonsiliasi atas pembayaran PSDH dan DR antara PT Karya Jaya Parakawan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara untuk Triwulan I s/d Triwulan IV tahun 2019. Hasil perhitungan rekonsiliasi tersebut sesuai dan kewajiban pembayaran PSDH DR PT Karya Jaya Parakawan telah dibayarkan.
3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	M	PT Karya Jaya Parakawan telah melakukan pelunasan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen tagihan PNBP yang diterbitkan. Hasil pengecekan **sesuai** untuk penerapan tariff DR dan PSDH berdasarkan peraturan yang berlaku untuk wilayah Kalimantan. (PP No 12 Tahun 2014 dan PermenLHK No P.68/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017)

Indikator 3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.3.1. Dokumen PKAPT	M	Verifier ini tidak diterapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 81 Tahun 2018 tentang pencabutan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau.

Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	M	PT Karya Jaya Parakawan selama periode penilikan telah melakukan pengapalan ke luar pulau Kalimantan dengan tujuan industri kayu di Kalimantan Tengah sebanyak 6 kali dengan mengunakan alat angkut Tongkang dan Tug Boat sesuai dengan dokumen SKSHHK yang telah diterbitkan. Tersedia lengkap dokumen SPB untuk Tongkang dan Tug Boat yang mengangkut kayu sesuai dengan alat angkutan kayu yang tercantum dalam dokumen SKSHHK Industri. Berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar tersebut dapat diketahui bahwa kapal yang digunakan telah memiliki izin yang sah dan menggunakan bendera Indonesia.

Indikator 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	M	PT. Karya Jaya Parakawan telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan Nomor 017.SPHPL.019-IDN dan Perjanjian penggunaan tanda V-Legal yang dikeluarkan oleh LPPHPL/ LVLK PT. Trustindo Prima Karya. Sertifikat PHPL PT Karya Jaya Parakawan dengan Predikat SEDANG berlaku dari tanggal 13 April 2017 s.d.12 April 2022.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Tanda V-legal telah dibubuhkan sesuai dengan ketentuan pada barcode di log kayu bergambar Logo V-Legal bertuliskan " Indonesia LEGAL Wood" dan dokumen SKSHHK bergambar Logo V-Legal bertuliskan " Indonesia LEGAL Wood "

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK Hutan)

PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

Indikator 4.1.1. : Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL/RKL-RPL.	M	PT Karya Jaya Parakawan memiliki dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Hak Pengusahaan Hutan PT Karya Jaya Parakawan untuk areal seluas 40.000 ha. Dokumen AMDAL telah disahkan sesuai dengan stempel persetujuan dari Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi Amdal Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor 035/MENHUTBUN-II/2001 tanggal 22 Maret 2001.

Indikator 4.1.2. : Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL.	M	Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Hak Pengusahaan Hutan PT Karya Jaya Parakawan telah disusun dengan mengcau pada dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) yang telah disahkan oleh Sekretaris Jenderal/ Ketua Komisi Amdal Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor 035/MENHUTBUN-II/2001 tanggal 22 Maret 2001.
4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik kimia, biologi dan sosial.	M	Terdapat Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pamantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial berdasarkan laporan pelaksanaan RKL dan RPL Tahun 2019. Dapat diverifikasi di lapangan keberadaan : - Identifikasi Flora dan Fauna di Lokasi KPPN Tahun 2019. - Uji kualitas air sesuai dengan Sertifikat Uji No. 012/LHU/LKA-FPIK-UBT/III/2019 tanggal 01 April 2019. - Penyerapan tenaga kerja lokal sebagai karyawan. - Kegiatan kelola sosial diantararanya Bantuan BBM, Sarana prasarana dan Kegiatan bantuan sosial budaya.

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK Hutan)

PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

Indikator 5.1.1. : Prosedur dan Implementasi K3

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.1.1.a. Pedoman/prosedur K3.	M	PT Karya Jaya Parakawan memiliki dokumen SOP Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sesuai dengan dokumen SOP Revisi ke-3. dengan Nomor Referensi OPS/KJP/001. Terdapat personil yang yang ditinjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/ prosedur K3 melalui SK Direktur Utama No. 02/KJP/SK/I/2017 tanggal 03 Januari 2017. Susunan Organisasi K3 sebagai berikut : • Penanggung jawab : Apendi Diningrat B.Scf • Ketua regu emergency/ Darurat : Maryadi • Ketua regu P3K : Junlie • Ketua regu kebakaran : Abdul H • Anggota regu emergency : Arifin dan Mulyadi • Anggota P3K : Safarudin • Anggota kebakaran : Zaenudin dan Muchtar
5.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3.	M	PT Karya Jaya Parakawan memiliki Peralatan K3 berdasarakan Daftar Sarana dan Prasarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) per 11 Januari 2020. Isi dokumen memuat peratalan berupa : - APAR - Alat Pelindung Diri - Sarana dan Prasarana P3K Berdasarkan dokumentasi foto berkoordinat dapat diverifikasi bahwa APAR dan Kotak P3K dalam keadaan tersedia dan berfungsi.
5.1.1. c. Catatan kecelakaan kerja.	M	Terdapat laporan dan catatan kecelakaan kerja di PT Karya Jaya Parakawan sesuai dengan Laporan Bulanan Kecelakaan Kerja. Terdapat beberapa kejadian kecelakaan kerja sebagai berikut : • Tgl. 18 Oktober 2019 terjadi kecelakaan yaitu dada terbentur besi rell. Sudah dirawat, sembuh, dan membaik. • Tgl. 09 November 2019 terjadi keccelakaan yaitu kaki terbentur kayu. Sudah dirawat, membaik, dan sembuh. • Tgl. 09 April 2020 terjadi keccelakaan yaitu tangan kejatuhan rantung kayu. Sudah dirawat, membaik, dan sembuh.

Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	Belum terbentuk Serikat Pekerja pada lingkungan karyawan PT Karya Jaya Parakawan. Terdapat Surat Pernyataan dari manajemen PT Karya Jaya Parakawan yang ditandatangani oleh Direktur Subur Mulia, SE tanggal 12 Februari 2016 yang menyatakan bahwa manajemen perusahaan PT Karya Jaya Parakawan memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada seluruh karyawannya untuk berserikat dan membentuk suatu organisasi kekaryawanan (SPSI, SBSI dan serikat lainnya).

Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	M	Peraturan perusahaan PT Karya Jaya Parakawan telah disetujui dan disahkan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transigrasi Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 298/DTKT/SK/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Karya Jaya Parakawan. Masa berlaku Peraturan Perusahaan PT Karya Jaya Parakawan mulai tanggal 27 April 2019 s/d 27 April 2021.

Indikator 5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur	M	Berdasarkan daftar karyawan terbaru diketahui bahwa PT Karya Jaya Parakawan memiliki sejumlah 47 Orang Karyawan. Karyawan termuda berinisial TA jabatan bagian Produksi (pemuatan kayu) lahir di Lubakan 20 Oktober 2000. Dengan demikian, diverifikasi bahwa PT Karya Jaya Parakawan tidak memperkerjakan karyawan dibawah umur.

TABEL PERHITUNGAN NILAI AKHIR KINERJA PHPL

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	Sedang	2	3
2.	1.2	Sedang	2	3
3.	1.3	Baik	3	3
4.	1.4	Sedang	2	3
5.	1.5	Baik	3	3
6.	2.1	Sedang	2	3
7.	2.2	Baik	3	3
8.	2.3	Baik	3	3
9.	2.4	Baik	3	3
10.	2.5	Baik	3	3
11.	2.6	Sedang	2	3
12.	3.1	Baik	3	3
13.	3.2	Sedang	2	3
14.	3.3	Sedang	2	3
15.	3.4	Sedang	2	3
16.	3.5	Sedang	2	3
17.	3.6	Sedang	2	3
18.	4.1	Sedang	2	3
19.	4.2	Sedang	2	3
20.	4.3	Baik	3	3
21.	4.4	Sedang	2	3
22.	4.5	Sedang	2	3
JUMLAH			**52**	**66**
NILAI KINERJA AKHIR			**78,78 %**	**SEDANG**

Samarinda, 2 Juli 2020
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur